



Pendekatan Kebijakan Publik dalam Politik Pendidikan Islam

Suwarno

STAIN Gajah Putih Takengon Aceh Tengah, Aceh.

Email:suwarno0963@yahoo.com

Abstrak. Berbicara mengenai kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dengan keadaan politik. Keterkaitan pendidikan dan politik yang ada pada suatu negara hampir sulit untuk dipisahkan, karena pendidikan mempunyai peran yang besar terhadap Negara, karena lembaga pendidikan adalah tempat untuk mendidik warga negara agar dapat berguna dan berhasil bagi negara tersebut. Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apa-apa. Padahal keduanya bahu membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Kebijakan publik merupakan suatu proses yang amat kompleks, bersifat analitis dan politis yang tidak mempunyai awal atau akhir dan batas-batas dari proses tersebut pada umumnya tidak pasti. Kadangkala rangkaian kekuatan-kekuatan yang kompleks yang disebut pembuatan kebijakan itu menghasilkan suatu akibat yang dinamakan kebijakan. Keberhasilan dalam pembuatan kebijakan adalah langkah pertama dengan mencakup identifikasi dari bidang umum, analisis, penyusunan sasaran, memutuskan bidang-bidang pelaksanaan, menjelajahi administrasi secara luas, politik dan dimensi masyarakat, negosiasi dan konsultasi, dan akhirnya formulasi akhir serta pelaksanaan kebijakan. Efektivitas pembuatan kebijakan adalah kesamaan dari sasaran pada semua level untuk meningkatkan peluang pencapaian sasaran organisasi dan tidak menghamburkan energi dalam konflik.

Kata kunci: kebijakan publik, politik, pendidikan Islam

Pendahuluan

Dalam konteks apapun, pendidikan merupakan sebuah basis vital. Ketika pendidikan sudah tidak lagi mampu memberi input positif maka semuanya akan hancur. Oleh karena itu, tanpa harus berargumen, pernyataan pendidikan harus mendapat perhatian khusus perlu menjadi kesepakatan bersama. Dalam konteks ini, pendidikan yang mendapat tanggung jawab besar atas keberlangsungan suatu peradaban manusia, perlu menetapkan kebijakan-kebijakan yang dapat diimplementasikan dengan seksama.

Berbicara mengenai kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dengan keadaan politik. Keterkaitan pendidikan dan politik yang ada pada suatu negara hampir sulit untuk dipisahkan, karena pendidikan mempunyai peran yang besar terhadap Negara, karena lembaga pendidikan adalah tempat untuk mendidik warga negara agar dapat berguna dan berhasil bagi negara tersebut (Tabrani & Samsul Arifin, 1994:123). Realita pendidikan di Indonesia dapat dikatakan berjalan tertatih-tatih (tidak sesuai dengan harapan) sejak awal kemerdekaan, mulai dari orde lama (1945-1965), pada masa orde baru (1965-1998) dan pada masa orde reformasi (1998-sampai sekarang) pendidikan nasional belum memberi hasil yang optimal. Kegagalan-

kegagalan pendidikan di Indonesia pada dasarnya berakar pada persoalan ketiadaan kerangka pembangunan pendidikan nasional jangka panjang yang aspiratif, demokratis dan partisipatif serta tidak adanya konsistensi dan kesinambungan dalam melaksanakan rencana yang sudah ada yang tidak tergantung dengan masa jabatan menteri (Malik Fajar, 2001:22). Hal ini dapat dilihat adanya pergantian pemerintah sebanyak 5 kali. Dengan adanya kebiasaan pergantian pemerintahan, maka berganti pula kabinet yang menduduki jabatan pemerintahan dan secara otomatis kabinet tersebut juga memunculkan kebijakan- kebijakan yang baru pula termasuk kebijakan pendidikan pada bidang kurikulum (Noeng Muhadjir, 2003).

Sebagai contoh sebelum Indonesia merdeka setidaknya telah terjadi dua kali perubahan kurikulum, yang pertama ketika di jajah belanda kurikulum disesuaikan dengan kepentingan politiknya. Kedua ketika dijajah Jepang kurikulum disesuaikan dengan kepentingan politiknya yang bersemangatkan kemiliteran dan kebangunan Asia Timur Raya. Kemudian setelah Indonesia merdeka pra orde baru terjadi pula dua kali perubahan kurikulum, yang pertama dilakukan dengan dikeluarkannya rencana pelajaran tahun 1947 yang menggantikan seluruh sistem pendidikan kolonial, kemudian pada tahun 1952 kurikulum ini mengalami penyempurnaan dan diberinama rencana Pelajaran terurai 1952.

Perubahan kedua terjadi dengan dikeluarkannya rencana pendidikan tahun 1964, perubahan tersebut terjadi karena merasa perlunya peningkatan dan pengejaran segala ketertinggalan dalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu alam dan matematika. Saat orde baru terlahir-pun kurikulum mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pertama terjadi dengan dikeluarkannya kurikulum 1968 yang didasari oleh adanya tuntutan untuk mengadakan perubahan secara radikal pemerintahan orde lama dalam segala aspek kehidupan termasuk pendidikan. Perubahan kedua terjadi dengan diterbitkannya kurikulum tahun 1975 (disempurnakan dengan kurikulum 1976 dan 1977).

Perubahan ketiga terjadi dengan diberlakukannya kurikulum tahun 1984. kemudian perubahan keempat terjadi Ketika di negara kita diberlakukan Undang-undang Sistem pendidikan Nasional (UUSPN) pada tahun 1989 beserta seperangkat peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan UUSPN tersebut, menyebabkan perlunya pembuatan atau penyusunan kurikulum yang sesuai dengan rumusan pasal-pasal yang tercantum dalam UUSPN dan peraturan pemerintahnya. Maka pada Tahun 1994 di negara kita diberlakukan kurikulum baru sesuai dengan keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/1993 tanggal 25 Februari 1993 (Faihansyadad, 2013).

Perubahan dan perbaikan kurikulum itu wajar terjadi dan memang harus terjadi, karena kurikulum yang disajikan harus senantiasa sesuai dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Subandijah, Apabila kurikulum itu dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan

pendidikan, maka kurikulum dalam kedudukannya harus memiliki sifat *anticipatori*, bukan hanya sebagai *reportorial*. Hal ini berarti bahwa kurikulum harus dapat meramalkan kejadian di masa yang akan datang, tidak hanya melaporkan keberhasilan peserta didik (Subandijah, 1993). Hal senada juga diungkapkan oleh Syafaruddin, Perubahan merupakan suatu keniscayaan. Karena itu, setiap bangsa yang ingin eksis dan berkembang dituntut untuk mampu mengantisipasi setiap perubahan dan perkembangan politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya (Syafaruddin, 2008).

Namun dengan adanya perubahan tentu harus melalui perumusan tentang kebijakan pendidikan, Sebelum diimplementasikan hasil kebijakan yang telah dirumuskan, maka hendaknya dikomunikasikan secara terus menerus kepada khalayak. Supaya khalayak memahaminya lebih dalam, sebab tidak diterimanya suatu kebijakan tersebut, bisa jadi bukan karena kebijakan yang dirumuskan tersebut kurang aspiratif, melainkan karena belum dipahami secara mendalam oleh khalayak (Ali Imron, 2006). Ketika komunikasi minim dilakukan maka akan menyebabkan kurang saling memahami dan tidak ada kemesraan yang akhirnya timbul saling mencurigai satu sama lain yang kemudian terjadi demo dan bentrok.

Dalam realita, di dunia ini tak ada negara yang tak turut campur atas pendidikan warga negaranya, maka di dunia pendidikan juga ada potensi-potensi konfliknya, terutama yang berkaitan dengan upaya menjembatani antara kepentingan masyarakat dan pemerintah. Karena masyarakat bertekad mewariskan kepentingan-kepentingannya sendiri kepada generasinya, sementara pemerintah juga berkepentingan dengan mendidik warga negara yang baik menurut paham pemerintah, maka tak mustahil antara masyarakat dan pemerintah saling berlawanan. Tawar-menawar antara banyaknya kepentingan lembaga- lembaga, masyarakat, politik yang mesti dimasukkan ke dalam kurikulum adalah salah satu wujud dari sekian banyak terjadinya konflik kepentingan antara keduanya. Kerena itu dibutuhkan pengaturan dalam hal ini sebuah kebijakan publik dalam bidang pendidikan yang akan dibahas secara luas dalam tulisan ini

A. Konsep Politik Pendidikan dan Kebijakan Publik

1. Konsep Politik Pendidikan

Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apa-apa. Padahal keduanya bahu membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu Negara (M. Sirozi, 2005). Kata politik didalam kamus bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tatacara pemerintah, dapat pula diartikan segala urusan tindakan, kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintah suatu negara atau negara lain. Politik pendidikan adalah suatu pendekatan atau metode yang didasarkan kepada kebudayaan nasional

untuk mempengaruhi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Politik pendidikan yang menjadi panduan dalam perjalanan pendidikan nasional, dengan adanya politik pendidikan maka akan terbentuk konsep yang tepat, kuat, dan kokoh, yang nantinya diharapkan pendidikan mampu melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kecerdasan baik secara intelektual, emosional, maupun sosial. Selama ini pendidikan, jarang digunakan sebagai instrumen politik dalam menentukan arah dan bentuk masa depan. Pendidikan lebih banyak menjadi korban politik dan bukan katalis politik dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan.

Implikasi nyata dari kesadaran ini, yaitu perlunya pemberdayaan pendidikan sebagai bagian penting dari proses politik di Indonesia, khususnya politik karakter bangsa bagi pembangunan negara yang absolut. Pendidikan adalah instrumen penting dalam membangun karakter bangsa dan pembangkitan kesadaran atau nasionalisme bangsa. Sayangnya, kita belum mampu merumuskan dan atau menggunakan pendidikan sebagai katalis pembangunan, atau pendidikan sebagai instrumen politik kebangsaan. Politik pendidikan adalah sektor penting bagi masa depan Indonesia. Sebab, dengan politik pendidikan ini, Indonesia bisa menentukan potret hari esok dari saat ini. Setiap kesuksesan suatu negara dilandasi oleh pendidikan yang kokoh.

Kesuksesan dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun agama dilandasi oleh suksesnya pendidikan. Pendidikan merupakan *soft power*, kekuatan sejati yang tidak kasat mata, tetapi semua orang memerlukan dan merasakan kekuatannya. Pendidikan memberikan pengaruh politis yang amat besar dalam kehidupan manusia. Manusia yang terdidik dengan baik dan sehat ia akan mampu mengkreasi diri untuk mengubah pendidikan menjadi media berpolitik yang sehat dan sekaligus mampu mendidik politik lewat pendidikan. Pendidikan politik dan politik pendidikan bisa berintegrasi, interkoneksi, tetapi juga bisa bermusuhan.

Tokoh liberalisme pendidikan asal Amerika Latin Paulo Freire menegaskan bahwa bagaimanapun kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pembangunan pendidikan. Freire memandang politik pendidikan memiliki nilai penting untuk menentukan kinerja pendidikan suatu negara. Bangsa yang politik pendidikannya buruk, maka kinerja pendidikannya pun pasti buruk. Sebaliknya, negara yang politik pendidikannya bagus, kinerja pendidikannya pun juga akan bagus (Rum Rosyid, 2010). Hubungan timbal balik antara politik dan pendidikan dapat melalui tiga aspek, yakni: pembentukan sikap kelompok (*group attitudes*), masalah pengangguran (*unemployment*), serta peranan politik kaum cendekia (*the political role of the intelegensia*).

Hubungan antara politik dan pendidikan terwujud ke dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda, sesuai dengan karakteristik setting sosial politik dimana hubungan itu terjadi. Negara-negara berkembang, pendidikan formal memiliki peran yang penting dan nyata dalam mencapai perubahan politik dan dalam proses regenerasi pemimpin

elite politik baru. Proses dan lembaga-lembaga pendidikan memiliki aspek dan wajah politik yang banyak, serta memiliki beberapa fungsi penting yang berdampak pada sistem politik, stabilitas, dan praktik sehari-harinya. Pendidikan merupakan wilayah tanggung jawab pemerintah yang besar. Pendidikan publik bersifat politis karena dikontrol oleh pemerintah dan memengaruhi kredibilitas pemerintah (M. Sirozi, 2005).

2. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu proses yang amat kompleks, bersifat analitis dan politis yang tidak mempunyai awal atau akhir dan batas-batas dari proses tersebut pada umumnya tidak pasti. Kadangkala rangkaian kekuatan-kekuatan yang kompleks yang disebut pembuatan kebijakan itu menghasilkan suatu akibat yang dinamakan kebijakan. Secara terminologi kebijakan publik menurut Robert Eyestone ialah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang dengan kewenangannya dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi. Kebijakan publik adalah hasil pengambilan keputusan oleh manajemen puncak baik berupa tujuan, prinsip maupun aturan yang berkaitan dengan hal-hal strategis untuk mengarahkan para manajer dan personel dalam menentukan masa depan organisasi yang berimplikasi bagi kehidupan masyarakat (Syafaruddin, 2008).

Jika mengkaji kebijakan publik para ahli dalam mengungkapkan konsep kebijakan muncul berbagai variasi namun pada dasarnya mempunyai pandang yang sama seperti menurut Anderson yang dikutip oleh Budi Winarno bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Menurut Amir Santoso dalam sudut pandangnya bahwa kebijakan publik terdiri dari dua ranah yaitu ranah pertama dengan menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah dan pada ranah kedua bahwa kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu dan menganggap kebijakan publik memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan (Budi Winarno, 2008).

Maka dapat di katakan bahwasannya kebijakan publik di pandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan, dari sini dapat kita lihat bahwa lembaga-lembaga pemerintahan atau aktor yang legitimasi dalam mengeluarkan serangkaian intruksi kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk tercapainya tujuan. Sebuah kebijakan tidak mungkin terjadi dengan sendirinya melainkan adanya perencanaan dari sebuah fenomena-fenomena dan masalah yang muncul secara publik yang menjadi petunjuk arah bagi pelaksana kebijakan agar tujuan dari solusi permasalahan dapat terimplementasikan sehingga tercapainya tujuan yang di inginkan.

Menurut Carl J Friderick, kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (M.Irfan, 2001). Hal ini dapat dipahami bahwa kebijakan itu adalah sebuah usulan yang mengesankan terciptanya sebuah tindakan yang menginginkan tercapainya suatu tujuan. Maka kebijakan dapat diartikan sebagai keputusan pemerintah (*as decision of government*), sebagai bentuk pengesahan formal (*as formal authorization*), sebagai program (*as programme*), sebagai keluaran (*as output*), sebagai hasil akhir (*as outcome*), sebagai suatu teori atau model (*as a theory or model*), sebagai proses (*as process*).

B. Proses Politik dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan

Keberhasilan dalam pembuatan kebijakan adalah langkah pertama dengan mencakup identifikasi dari bidang umum, analisis, penyusunan sasaran, memutuskan bidang-bidang pelaksanaan, menjelajahi administrasi secara luas, politik dan dimensi masyarakat, negosiasi dan konsultasi, dan akhirnya formulasi akhir serta pelaksanaan kebijakan. Efektivitas pembuatan kebijakan adalah kesamaan dari sasaran pada semua level untuk meningkatkan peluang pencapaian sasaran organisasi dan tidak menghamburkan energi dalam konflik (H.A.R Tilaar, Rian Nugroho, 2008). Banyak ahli politik sepakat bahwa proses pembentukan kebijakan adalah integral bagi sistem politik yang ada. Pembentukan kebijakan merupakan tahap penentu pada proses politik yang efektif, dirubah menjadi keputusan yang berkewenangan (Muhammad Nuh, 2013).

Kebijakan yang di hasilkan oleh sebuah pemerintahan tentunya melalui proses ilmiah untuk menghasilkan sebuah kebijakan, begitu juga dengan kebijakan pendidikan yang meracik seputar kebutuhan dalam pendidikan agar dapat terlaksana, untuk merumuskan kebijakan pendidikan berdasarkan sistematis seperti berikut ini:

1. Munculnya masalah dan isu

Masalah kebijakan (publik) adalah kebutuhan dan nilai yang belum terpenuhi atau kesempatan untuk mengadakan perbaikan yang hanya dapat dilakukan melalui kebijakan publik. Isu kebijakan (publik) adalah pandangan yang berbeda tentang masalah kebijakan serta cara untuk memecahkannya (W.N. Dunn, 2003). Masalah merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan sehingga dapat memunculkan kegelisahan pada masyarakat.

Bermuara dari problem yang muncul hingga berkembang menjadi *hot news issue* yang berkembang di kancah publik menuai pro-kontra yang merupakan hasil perdebatan mengenai devinisi, eksplanasi dan evaluasi masalah. Oleh karena itu munculnya suatu masalah misalnya apakah pemerintah harus membuat peraturan tentang standar pendidikan dengan tingkat kelulusan pada dasarnya merupakan

konflik asumsi mengenai tingkat kualitas pendidikan. Selanjutnya isu menjadi embrio bagi awal munculnya masalah publik di bidang pendidikan, jika masalah ini mendapat perhatian khalayak ramai maka akan menyebabkan isu tersebut masuk ke dalam agenda kebijakan khususnya agenda kebijakan pendidikan (Ali Imron, 2006). Isu yang muncul dan berbuntut masalah di dunia pendidikan pada umumnya berupa siswa, guru, sekolah, kepala sekolah, lembaga pendidikan, mulai dari tingkat kabupaten atau kotamadya hingga tingkat elit yaitu di kementerian pendidikan, semua ini merupakan sorotan publik terhadap perkembangan pendidikan baik di tinjau secara umum maupun secara khusus. Sebagai contoh isu yang sedang berkembang mengenai kualitas pendidikan yang sangat bobrok jika di bandingkan dengan negara berkembang lainnya, kualitas pendidikan dapat di katakan seperti ekor tikus yang semakin lama kualitasnya semakin merosot.

Perumusan kebijakan adalah pijakan awal dalam kebijakan publik di bidang politik, yang terdiri dari 2 lapisan kelompok sosial: 1) lapisan atas dengan jumlah yang sangat kecil (elit) yang selalu mengatur; 2) lapisan bawah (massa) dengan jumlah yang sangat besar sebagai yang diatur, Peraturan Pemerintah mencerminkan kehendak atau nilai-nilai elit yang berkuasa. Masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menciptakan opini tentang isu kebijakan yang seharusnya menjadi agenda politik di tingkat atas. Sementara birokrat/administrator hanya menjadi mediator bagi jalannya informasi yang mengalir dari atas ke bawah. Elit politik selalu ingin mempertahankan *status quo*, maka kebijakannya menjadi konservatif. Perubahan kebijakan bersifat inkremental maupun *trial and error* yg hanya mengubah atau memperbaiki kebijakan sebelumnya. Maka disaat isu yang berkembang menjadi perhatian publik di bidang pendidikan, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, informasi bias di dapat dengan mudah, sehingga dapat mengetahui kesalahan dalam sebuah kebijakan dapat segera memperbaikinya.

2. Pengagendaan

Pada tahap ini seluruh isu dan masalah yang berkembang yang mempunyai urgensi terhadap kemaslahatan masyarakat, maka secara otomatis isu dan masalah tersebut mendapat perhatian publik dan pejabat yang berwenang. Para aktor yang memfilter masalah dan isu yang muncul yang layak untuk di lakukan untuk di identifikasi lebih awal di bandingkan dengan isu dan masalah lain yang sedang hangat, untuk dimasukkan kepada pengagendaan kebijakan merupakan kesepakatan dan juga hasil konfliknya terjadi di antara elit politik itu sendiri.

Munculnya berbagai masalah yang sangat urgen di kalangan masyarakat menjadi sorotan publik baik melalui media massa maupun media cetak para pejabat yang menangani masalah yang berkaitan dengan jabatannya menjadi pengagenda dan memfilter masalah yang ada, pada tahap ini suatu masalah bisa tidak disentuh dan yang lain menjadi fokus dengan melihat kualitas masalah yang ada.

3. Formulasi kebijakan

Setelah masalah teridentifikasi maka berlanjut kepada proses yang sangat urgen yaitu perumusan kebijakan pendidikan, Anderson mengungkapkan perumusan kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi (Ali Imron, 2006). Ini merupakan proses yang secara spesifik ditujukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khusus.

Pada tahap formulasi, masalah-masalah yang sudah masuk ke dalam agenda, para perumus kebijakan mencari pemecahan masalah terbaik, semua yang mempunyai kepentingan disini bersaing untuk memberikan kontribusi agar dapat dikonsumsi oleh perumus kebijakan, kemudian para perumus kebijakan mengadopsi masukan yang ada dari sekian banyak alternatif yang di tawarkan oleh perumus hingga mengambil keputusan kebijakan yang akan di tetapkan oleh lembaga legislatif, atau peradilan. Jika sebuah kebijakan telah diambil maka secara tidak langsung pemerintah mewajibkan untuk mengimplementasikan kepada unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia, kemusian pada tahap terakhir evaluasi dengan tujuan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah di rumuskan dapat memecahkan permasalahan (Aswandi, 2011) .

C. Aktor-Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan

Seperangkat peraturan tidak mungkin muncul dengan sendirinya tanpa adanya yang membuat, begitu pula dengan kebijakan pendidikan. Simeon, menggolongkan lingkungan kebijaksanaan pendidikan menjadi; lingkungan politik dan lingkungan non politik, kedua lingkungan ini menurutnya sama-sama mempunyai pengaruh terhadap kebijakan, termasuk kebijaksanaan pendidikan. Kedua aktor-aktor, dalam hal menentukan siapa aktor kebijakan David Easton menerangkan bahwa ciri kebijakan publik yaitu kebijakan yang diformulasikan oleh penguasa dalam sistem politik. Yang dimaksud penguasa di sini adalah orang yang terlibat setiap hari dalam sistem politik sekaligus bertanggung jawab dalam persoalan ini, serta diakui keberadaannya oleh sebagian besar anggota sistem politik di mana tindakan-tindakannya dapat diterima serta mengikat dalam waktu yang panjang selama tindakan penguasa dalam batas kewenangannya.

Bercermin dari stakeholder yang sukses dalam memutuskan kebijakan pendidikan dilakukan oleh Bill Clinton, ketika menjabat Gubernur Arkansas dan dilanjutkannya saat menjabat presiden Amerika Serikat, yakni selalu melibatkan 3 (tiga) aktor utama dalam proses sebuah kebijakan pendidikan secara sinergis, mereka adalah unsur; (1) pemerintah, (2) para guru, dan (3) pakar pendidikan yang dipandang beliau lebih memahami kotak hitam (*black box*) persoalan pendidikan, bukan birokrat bermental proyek (Wajdi Rahman, 2002). Disini jelas terlihat bahwa pengambilan keputusan kebijakan di Amerika sangat sinergi karena aktor yang berberan ialah

orang-orang yang berkompetensi di bidang pendidikan sehingga para aktor mengetahui apa yang diharapkan oleh pasar pendidikan dan percepatan global. Berbeda halnya dengan negara Indonesia aktor yang ditetapkan oleh pemerintah ialah orang-orang yang mempunyai power didalam kalangan elit politik tanpa melibatkan ahli pendidikan jikapun ada keputusan dominan pada elit politik. Dalam merumuskan kebijakan pendidikan, para pembuat kebijakan hendaknya memperhatikan beberapa karakteristik khusus (Malcoln L. Goggin dkk, 1990). Adapun karakteristik yang dimaksud adalah:

- a. Memiliki tujuan pendidikan, kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.
- b. Memenuhi aspek legal-formal, kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga, dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat.
- c. Memiliki konsep operasional, kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan.
- d. Dibuat oleh yang berwenang, kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.
- e. Dapat dievaluasi, kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki. Sehingga, kebijakan pendidikan memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi terhadapnya secara mudah dan efektif.
- f. Memiliki sistematika, kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem juga, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi dan substansibilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian kebijakan pendidikan harus padu dengan kebijakan

lainnya; kebijakan politik; kebijakan moneter; bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau disamping dan dibawahnya.

Menurut James Anderson meringkas nilai-nilai yang dapat membantu dalam mengarahkan perilaku para pembuat keputusan kedalam lima bagian yaitu: a) nilai-nilai politik; keputusan yang di hasilkan didasarkan pada keuntungan politik sebagai sarana mencapai tujuan-tujuan partai atau kelompok kepentingan, b) nilai-nilai organisasi layaknya kepentingan sebuah organisasi seperti badan administratif memberikan banyak imbalan agar menerima usulan kebijakan yang di tawarkan atau menolak kebijakan yang akan di berlakukan karena dapat merugikan organisasi tersebut, c) nilai-nilai pribadi yaitu upaya melindungi dan mengembangkan kepentingan ekonomi, reputasi atau kedudukan sejarah seseorang, seorang politisi yang menerima suap untuk membuat sebuah keputusan tertentu, dan disisi lain presiden mengatakan bahwa ia tidak akan menjadi presiden yang pertama kalah perang mungkin ini juga dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan pribadi seperti keinginan untuk dicatat dalam sejarah, d) nilai-nilai kebijakan memutuskan dengan melihat kepentingan masyarakat atau kepercayaan-kepercayaan mengenai apa yang merupakan kebijakan publik secara moral benar atau pantas, namun disini mungkin para lembaga legislatif harus siap dalam menghadapi resiko politik, e) nilai-nilai ideologi, karena ideologi merupakan seperangkat kepercayaan dan nilai-nilai yang berhubungan secara logis yang merupakan pedoman bagi umat manusia (Media Indonesia 2009).

Penutup

Proses politik mencakup banyak segi salah satu diantaranya adalah segi proses perumusan dan pelaksanaan keputusan politik. Setiap kegiatan politik selalu berkaitan dengan bagaimana proses perumusan dan pelaksanaan keputusan politik. Kata lain dari keputusan politik adalah kebijakan politik sebagai wujud dari tindakan politik. Dalam konteks negara, wujud keputusan politik penyelenggara negara berupa peraturan dan perundang-undangan yang merupakan bentuk dari kebijakan publik. Sehingga untuk sampai kepada lahirnya sebuah kebijakan publik membutuhkan prosedur yang disebut proses politik. Mulai dari pemunculan isu, kemudian berkembang menjadi debat publik dalam berbagai forum, yang selanjutnya diartikulasikan dalam lembaga legislative dan diproses menjadi kebijakan publik, Kebijakan publik dapat juga berawal dari munculnya isu dan berkembang menjadi wacana publik kemudian ditangkap aspirasinya oleh pemerintah yang dituangkan dalam sebuah peraturan pemerintah. Dalam hal ini salah satu wujud dari kebijakan publik adalah peraturan dan perundang-undangan yang menyangkut pendidikan (kebijakan pendidikan).

Daftar Pustaka

- Ali Imron. 2006. *Kebijakan Pendidikan Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Aswandi. 2011. Proses Sebuah Kebijakan. <http://www.facebook.com/topic.php>,download. Diakses pada 2 Maret 2013.
- Budi Winarno. 2008. *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*. Media Press. Yogyakarta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mad University Press. Jogjakarta.
- Faihansyadad. 2013. Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Bidang Kurikulum <http://Faihansyadad.wordpress.com/2010/14/analisis-kebijakan-pendidikan-islam-bidang-kurikulum>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2013.
- H.A.R.Tilaar & Rian Nugroho, 2008, *Kebijakan Pendidikan*. Pusaka Pelajar. Yogyakarta.
- Malcoln L. Goggin dkk., 1990. *Implementation Theory and Practice*. Scott Forgsman / Little: Brown Higer Education. London, England.
- Malik Fajar. 2001. *Platfrom Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*. Logos Wacana Ilmu. Ciputat.
- Media Indonesia. 2009. Proses Implementasi Kebijakan Publik. <http://hykurniawan.wordpress.com/2009>. Diakses pada tanggal 8 Maret 2013.
- M.Irfan. 2001. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.
- Muhammad Nuh, 2013. Kebijakan Pendidikan Didasarkan 5 K. <http://kotawaringinbaratkab.go.id> sebuah artikel 4 Mei 2010. Diakses pada tanggal 8 Maret 2013.
- M. Sirozi. 2005. *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. INIS. Jakarta.
- Noeng Muhadjir. 2003. *Metodologi Penelitian kebijakan dan Evaluasi Research*. Rake Sarasin. Yogyakarta.
- Subandijah. 1993. *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*. Raja Gravindo Persada. Jakarta.
- Syafaruddin. 2008. *Evektivitas Kebijakan Pendidikan: konsep, strategi, dan aplikasi kebijakan menuju organisasi sekolah efektif*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Tabrani & Samsul Arifin. 1994. *Islam Pluralitas Budaya dan Politik*, SI Press. Yogyakarta.
- Wajdi Rahman. 2002. Implementasi Kebijakan UU No.22 Tahun 1999 di DPRD Kota Yogyakarta, Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Legislasi. Tesis. MAP UGM. Yogyakarta.